



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : X.700/1582/437.72/2024

TANGGAL : 26 JUNI 2024

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
5. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1327/437.72/2024 Tanggal 7 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum

	terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah : ***“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan serta Pengelolaan Pasar dan juga Pedagang Kaki Lima yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan”***

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Kepala Dinas membawahi Bidang Sekretariat, antara lain :
 - a. Bidang Perkoperasian;
 - b. Bidang Usaha Mikro;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan, yang di dalamnya membawahkan
 - UPT Metrologi Legal;
 - UPT Pasar Kota;
 - UPT Pasar Baru;
 - UPT Pasar Gresik Utara;
 - UPT Pasar Gresik Selatan;

2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Perkoperasian, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 - b. Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi;
 - c. Seksi Pembiayaan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Mikro;
 - b. Seksi Produksi dan Pemasaran Usaha Mikro;
 - c. Seksi Pembiayaan Koperasi.
5. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Industri Mikro;
 - c. Seksi Promosi Pemasaran dan Permodalan;
6. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Peredaran Barang dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Usaha Perdagangan Kecil dan Non Formal;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Adapun jumlah SDM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 berdasarkan pangkat/golongan dan jumlah pegawai adalah sebagai berikut :

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	13
2.	Jabatan Pelaksana	46
3.	Jabatan Fungsional	4
	Jumlah	63

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan nilai **86,40** kategori **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022 melalui Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor : 700/1219/437.56/2023 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Melakukan *publish* dokumen Renja setiap tahunnya ke dalam *website* Dinas;
2. Melakukan *publish* Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya ke dalam *website* Dinas;
3. Melakukan *publish* dokumen laporan kinerja setiap tahunnya ke dalam *website* Dinas;
4. Pada laporan kinerja TA 2023 telah dituangkan pengaruh proses bisnis dan dasar-dasar sebagai acuan penyusunan anggaran tahun kedepannya;
5. Pada laporan kinerja TA 2023 telah dituangkan *benchmark* kinerja dengan perbandingan data baik dari provinsi dan nasional.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **86,40** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,60
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,87
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,93
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	86,40

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor 279 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahun (Renja) Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan namun belum tertera Nomor Renstra melalui Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor 279 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Namun dokumen rencana aksi tidak tertera tanggal dan bulan pengesahannya dan tidak ada dokumen pendukung pelaksanaan monev rencana aksi seperti undangan monev, daftar hadir, notulen monev dan dokumentasi selama pelaksanaan monev.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan serta telah di *publish*, namun pada bukti dukung *screenshot* esr.menpan.go.id masih bukti *upload* dokumen keseluruhan. Seharusnya bukti dukung *screenshot* esr.menpan.go.id per masing-masing dokumen agar dapat terlihat waktu penguploadannya.

Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **8,81** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **97,92** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun

pelaksanaannya secara insidentil, tidak terjadwal, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas serta kelengkapan dokumen pelaksanaan monitoring (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi) kurang tercukupi.

Renstra Anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Dokumen Renstra telah di reviu namun kelengkapan dokumen pelaksanaan reviu (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi) kurang tercukupi.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **11,79** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **78,57%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,87** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **89,56%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **91,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja namun pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pengukuran kinerja belum sepenuhnya dapat mempengaruhi proses bisnis maupun menjadi acuan penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja organisasi.

Setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dan realisasi pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian organisasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **86,19%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu namun dokumen LKjIP Tahun 2023 belum diupload di *website* Pemerintah Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap

seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja namun belum menyampaikan upaya nyata dan/atau hambatannya secara detail dan spesifik pada masing-masing sasaran, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), namun belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **77,78%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan namun belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau

80,00% dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik belum menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kondisi tersebut tidak dapat ditunjukkan adanya peningkatan implementasi SAKIP. Disamping itu juga belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja untuk menuju perbaikan proses dan *outputnya*.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **60,00** atau **75%** dengan kategori peringkat **CC (Memadai)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark*

Kinerja);

2. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan hambatan/ kendala masing-masing sasaran strategis secara detail dan spesifik;
3. Agar implementasi pengukuran kinerja dapat mempengaruhi proses bisnis maupun menjadi acuan penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja organisasi;
4. Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dimana pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi LKjIP dilaksanakan secara terjadwal dan disertakan bukti dukung (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi);
5. Agar pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dan Monev Renja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) serta dipastikan telah tertera tanggal bulan dan tahun pengesahannya dan telah terformalkan oleh Kepala Dinas;
6. Agar *publish* dokumen LKjIP Tahun Anggaran 2023 di website Pemerintahan Kabupaten Gresik (*gresikkab.go.id*);
7. Agar informasi kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
8. Agar menyertakan *screenshot publish* dokumen Renja, Renstra dan Perjanjian Kinerja pada *esr.menpan.go.id* sebagai bukti bahwa dokumen telah di *publish* tepat waktu.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar 86,40 dengan kategori A (**Memuaskan**) yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 24 Juni 2024

Tim Reviu :

1. FATAH HADI, S.Pd., MM.
NIP. 19661128 198603 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST.
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO, SE.
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN A., SH.
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md. Ak.
NIP. 20010324 202201 2 001